

ABSTRAK KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MESUJI

JENIS PERATURAN: Keputusan

NOMOR: 4 TAHUN 2026

TANGGAL PENETAPAN: 7 Januari 2026

TENTANG: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2026

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
- Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019
- Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
- Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022

ISI SINGKAT:

Keputusan ini menetapkan susunan dan tanggung jawab Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2026. Tim ini bertugas dalam merumuskan kebijakan, mengelola dokumentasi hukum, menjamin akses informasi publik, serta melaksanakan evaluasi dan pengembangan kapasitas SDM. Keputusan ini dilengkapi dengan lampiran daftar nama dan jabatan anggota tim.

CATATAN:

Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ABSTRAK KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MESUJI

DITETAPKAN DI: Mesuji

PADA TANGGAL: 7 Januari 2026

OLEH: Ketua KPU Kabupaten Mesuji - Samingan